



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0269/Pdt.G/2014/PA.Bky

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh ;

**PEMOHON**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sales,

tempat tinggal di Kota Singkawang., sebagai

**Pemohon;**

melawan

**TERMOHON** umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjual

Minuman, tempat tinggal di Kota Singkawang.,

sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Hal.1 dari 19 hal.PUT. No. 269/G/2014/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di muka persidangan ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 0269/Pdt.G/2014/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 27 September 2012, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, tanggal 27 September 2012 ;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang mana sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah pribadi selama kurang lebih 2 minggu, kemudian berpisah tempat tinggal Termohon tetap dirumah tersebut sedangkan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak 3 hari pernikahan dirasakan sudah tidak harmonis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
5. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada minggu kedua setelah pernikahan disebabkan permasalahan tersebut pada posita 4, pada pertengkaran tersebut Termohon mencaci maki Pemohon serta mengusir Pemohon dari kediaman bersama hingga melempar pakaian Pemohon keluar rumah;
  6. Bahwa, setelah kejadian tersebut, Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan pergi ke Jakarta untuk bekerja, kemudian pada awal tahun 2014 Pemohon kembali ke Singkawang dan menetap di rumah orang tua Pemohon sehingga sampai dengan permohonan cerai ini diajukan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;
  7. Bahwa, selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling berkomunikasi, namun Pemohon kadang masih memberikan uang sebagai nafkah untuk Termohon dan anak melalui teman Pemohon;
  8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih untuk bercerai;
  9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal.3 dari 19 hal.PUT. No. 269/G/2014/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkulu ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, serta telah pula ditempuh mediasi oleh hakim yang ditunjuk namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, apa yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatan posita, 1, 2 dan 3 adalah benar, selebihnya tidak benar ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 September 2012, telah mempunyai 1 orang anak ;
- Bahwa, benar 3 hari setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena Termohon mendapati sms perempuan bernama WIL di HP Pemohon yang terus minta dikirim pulsa, perempuan tersebut adalah karyawan Pemohon. Termohon sering melihat Pemohon berduaan dengan wanita tersebut, sehingga jarang pulang ke rumah, bahkan Pemohon sudah menikah sirri dengan wanita tersebut ;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 2 tahun serta tidak ada komunikasi lagi. selama pisah Pemohon jarang memberikan nafkah kepada Pemohon dan anak itupun harus diminta terlebih dahulu ;
- Bahwa, Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, dan melalui Majelis Hakim, Termohon mohon diperhatikan akan hak-haknya sebagai isteri terhadap perceraian tersebut ;
- Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon minta nafkah iddah Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) perhari, mut'ah berupa cincin emas 2 grm, dan anfkah anak Rp, 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) hari ;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon, Pemohon dalam repliknya menyampaikan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar Pemohon mempunyai karyawan bernama WIL, dan pengiriman pulsa tersebut akan di potong gaji yang bersangkutan

Hal.5 dari 19 hal.PUT. No. 269/G/2014/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara Pemohon tidak ada hubungan husus dengan wanita tersebut, melainkan sebagai atasan dengan karyawan ;

- Bahwa, selebihnya Pemohon menyatakan pada pokoknya tetap dengan dalil permohonannya ;
- Bahwa, pekerjaan Pemohon adalah pengelola kape bola “bianglala” dengan penghasilan yang tidak dapat ditentukan ;
- Bahwa, terhadap nafkah iddah, Pemohon sanggup sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) selama masa iddah, untuk mut'ah berupa cincin emas 1 grm, dan untuk nafkah anak sesuai permintaan Termohon ;

Bahwa, terhadap replik Pemohon, Termohon dalam dupliknya menyampaikan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Termohon tetap dengan jawaban semula ;
- Bahwa, mengenai nafkah iddah, Termohon tetap dengan permintaan semula yaitu sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) perhari, untuk mut'ah dan nafkah anak, Termohon menerima kesanggupan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 September 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P);

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan seorang saksi sebagai berikut :

## Saksi Pemohon :

**SAKSI PEMOHON 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Singkawang, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Pemohon sejak tahun 1990 ;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah sekitar 3 tahun lalu dan telah mempunyai 1 orang anak yang sekarang tinggal bersama Termohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun 1 bulan setelah itu menurut cerita Pemohon sering bertengkar, dikarenakan Termohon menuduh Pemohon menjalin hubungan cinta dengan karyawannya bernama WIL;
- Bahwa, saksi mengetahui wanita bernama WIL itu adalah karyawan Pemohon ;

Hal.7 dari 19 hal.PUT. No. 269/G/2014/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi membenarkan Pemohon sering berduaan dengan wanita bernama WIL tersebut dan tinggal bersama di kape tempat usaha Pemohon, namun saksi tidak mengetahui apakah antara Pemohon dengan wanita tersebut ada hubungan husus ;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, Pemohon tinggal di kape miliknya, sementara Termohon tinggal di rumah bersama ;
- Bahwa, selama pisah sepengetahuan saksi, Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon 1 bulan 2 kali, bahkan Termohon minta kalau nafkah yang diberikan dirasa kurang kurang ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui besar penghasilan Pemohon perbulan, karena usahanya lagi sepi ;
- Bahwa, saksi sudah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan saksi tambahan ;

Bahwa, selanjutnya untuk meneguhkan dalil bantahannya, Termohon telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

### Saksi Termohon :

1. SAKSI TERMOHON 2, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Singkawang, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah bibi Termohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah 3 tahun lalu dan telah mempunyai 1 orang anak berada dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak 2 tahun lalu sudah tidak harmonis, sering bertengkar, dikarenakan Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain bernama WIL, yang merupakan karyawan Pemohon ;
- Bahwa, Termohon pernah mengajak saksi ke kape Pemohon untuk melihat wanita tersebut ;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lalu, Pemohon tinggal di Kape nya sementara Termohon tinggal di rumah bersama dan selama pisah

Pemohon masih memberikan nafkah, akan tetapi menurut Termohon nafkah yang diberikan kurang ;

- Bahwa, untuk biaya kebutuhan hidup layak di tempat tinggal Termohon sekitar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) perhari ;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Hal.9 dari 19 hal.PUT. No. 269/G/2014/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Singkawang, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, menikah tahun 2012 dan telah mempunyai 1 orang anak, karena saksi adalah teman dekat Termohon ;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun 2 minggu setelah menikah kemudian sering bertengkar, informasi tersebut dari Termohon ;
- Bahwa, penyebab pertengkaran, karena Pemohon menjalin hubungan cinta dengan wanita bernama WIL adalah juga karyawan Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering berkunjung ke Kape milik Pemohon, dan pernah ketika saksi pergi ke Toilet, saksi mendapati Pemohon dengan wanita bernama WIL tersebut berada dalam satu kamar dalam keadaan tertutup di kape tersebut dan saksi jumpai sudah 2 kali;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun, selama pisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon, namun nafkah yang diberikan selalu kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Termohon ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai pengusaha kape, dan saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon setiap bulan, sementara Termohon tidak mempunyai pekerjaan hanya mengurus rumah tangga ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi biaya hidup layak di tempat tinggal Termohon berkisar antara Rp. 50.000,-, sampai Rp. 100.000,- perhari ;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasehati Termohon, namun tidak berhasil ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon telah memberikan kesimpulan masing-masing dan mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan syari'at Islam, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal.11 dari 19 hal.PUT. No. 269/G/2014/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa perkara yang bersangkutan sudah diusahakan perdamaian oleh Majelis Hakim, serta telah ditempuh usaha mediasi oleh Hakim mediator **FIRMAN WAHYUDI, S.HI**, dan berdasarkan Penyataan Mediasi tanggal 29 Oktober 2014, bahwa Pemohon dan Termohon telah gagal mencapai perdamaian, sebagaimana maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hukum perkawinan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti (P) yaitu berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, setelah diperiksa ternyata bukti (P) tersebut diterbitkan oleh instansi berwenang dan merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan sempurna sebagaimana bunyi Pasal 1868 KUH Perdata, dengan demikian terbukti Pemohon adalah suami sah Termohon dari perkawinan yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 27 September 2012, dengan demikian Majelis menilai Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara perceraian sebagaimana diatur dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan pada pokoknya: bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah 3 hari menikah sudah tidak harmonis, sering bertengkar, yang disebabkan Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain. Pada pertengkaran terakhir (minggu ke dua pernikahan), Termohon mencaci maki dan mengusir dan melemparkan pakaian Pemohon, setelah kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah sampai sekarang (2 tahun), selama berpisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak dan Termohon melalui teman Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban, yang pada pokoknya membenarkan bahwa penyebab pertengkaran dan ketidak harmonisan dalam rumah tangga karena Pemohon menjalin hubungan cinta bahkan telah menikah sirri dengan wanita bernama WIL yang juga karyawan Pemohon, serta antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 2 tahun kurang lebih, dan Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, namun Termohon meminta hak sebagai isteri dari akibat perceraian, yaitu nafkah iddah Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah)

Hal.13 dari 19 hal.PUT. No. 269/G/2014/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhari, mut'ah berupa cincin emas 2 grm serta nafkah anak Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) perhari ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah: Apakah benar penyebab pertengkaran atau ketidak harmonisan antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon telah menjalin cinta dengan wanita lain yang bernama WIL ? ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan izin ikrar talak tersebut adalah termasuk dalam sengketa perdata perkawinan, serta untuk mengetahui permasalahan tersebut maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk memperoleh keterangan tentang sifat perselisihan diantara mereka tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk maksud hal tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan satu orang saksi yaitu : SAKSI PEMOHON 1, yang merupakan teman akrab Pemohon, sementara Termohon telah menghadirkan 2 orang saksi yaitu: 1) SAKSI TERMOHON 1, yang merupakan bibi Termohon, dan 2). SAKSI TERMOHON 2, yang merupakan teman Termohon ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan baik oleh Pemohon maupun Termohon ternyata saling bersesuaian serta saling

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut menurut hemat Majelis telah memenuhi unsure formil dan materil kesaksian

sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon, keterangan saksi-saksi, maka Majelis menemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis (sering bertengkar), sejak 1 minggu dari perkawinan yang disebabkan Pemohon mempunyai wanita lain bernama WIL yang juga karyawan Pemohon, akibat dari perbuatan tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah sekitar 2 tahun tanpa ada keinginan akan rukun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan yang serius yang sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya. Mempertahankan rumah tangga dalam kondisi yang demikian tidak akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diungkapkan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 1 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membina rumah tangga yang bahagia kekal dengan penuh kasih sayang.

Hal.15 dari 19 hal.PUT. No. 269/G/2014/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian perceraian ternyata menjadi alternatif terbaik bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon mohon haknya sebagai isteri yang akan dicerai minta nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) perhari, mut'ah berupa cincin emas 2 grm dan nafkah untuk anak sebesar Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) perhari kepada Pemohon sebagai suami yang akan menceraikan ;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Pemohon keberatan dengan nafkah iddah yang dimintakan oleh Termohon, Pemohon hanya sanggup sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) selama masa iddah, mut'ah cincin emas 1 grm, mengenai nafkah anak Pemohon tidak keberatan. Kemudian terhadap kemampuan Pemohon mengenai nafkah iddah tersebut Termohon menyatakan keberatan dan tetap dengan permintaan semula, adapun mengenai mut'ah dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah anak Termohon menyatakan dapat menerima kesanggupan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada kesepakatan mengenai besaran nafkah iddah, untuk itu Majelis akan mempertimbangkan sendiri jumlah nafkah iddah bagi Termohon dengan memperhatikan keperluan yang layak untuk nafkah perhari Termohon dihubungkan dengan kemampuan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pemberian nafkah dari Pemohon selalu kurang, sementara Majelis menilai jumlah yang dimintakan Termohon adalah sesuai dengan kebutuhan sehari-hari Termohon disamping itu Pemohon adalah tergolong orang mampu, maka dengan pertimbangan tersebut Majelis menganggap jumlah nafkah iddah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari adalah wajar sehingga perlu ditetapkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis menetapkan nafkah iddah bagi Termohon adalah Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) perhari atau  $Rp. 50.000,- \times 90 \text{ hari} = Rp. 4.500.000,-$  (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan mut'ah berupa cincin emas 1 grm, nafkah anak Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) perhari dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raj'i dan lagi pula oleh karena tidak ternyata Termohon sebagai isteri yang nusyuz, maka sudah

Hal.17 dari 19 hal.PUT. No. 269/G/2014/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Syarqawi alat Tahrir Juz IV halaman 349 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis berbunyi :

**ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها وسلطتها**

Artinya : *“Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah karena talak roji’, sebab perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap dalam kekuasaan bekas suami” ;*

Menimbang, bahwa selain nafkah iddah sudah sepatutnya Pemohon dihukum pula untuk memberikan mut’ah kepada Termohon karena pemberian mut’ah juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya, kecuali bekas isteri tersebut qabla dukhul, sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Bughyah halaman 214 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis yang berbunyi :

**وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنة اورجعية**

Artinya : *“Bagi isteri yang diceraikan dalam keadaan pernah disetubuhi, baik dengan talak ba’in maupun talak raj’i wajib diberi mut’ah” ;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas,  
Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon a quo dapat  
dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang  
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3  
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun  
2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang  
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan  
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan  
perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan  
perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak  
satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan  
Agama Bengkayang ;
3. Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon :
  - 3.1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu  
rupiah) ;
  - 3.2. Mut'ah berupa cincin emas 1 grm ;

Hal.19 dari 19 hal.PUT. No. 269/G/2014/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Sekretaris Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 286.000,-(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan agama Bengkayang pada hari **Rabu**, tanggal 26 Nopember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1436 H. oleh kami Drs. SANUSI sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD REZANI, S.HI dan DENDI ABDURROSYID, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi MUJAHID, S.HI sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim anggota itu juga, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM ANGGOTA :		KETUA MAJELIS,	
TTD		TTD	
1. MUHAMMAD REZANI, S.HI		Drs. SANUSI	
TTD			
2. DENDI ABDURROSYID, S.HI			
		PANITERA PENGGANTI,	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TTD	
	MUJAHID, S.HI	

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp. 130.000,-
3. Biaya Panggilan Termohon	: Rp. 65.000,-
4. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
<u>5. Biaya Redaksi</u>	<u>: Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 286.000,-

Hal.21 dari 19 hal.PUT. No. 269/G/2014/PA.Bky